



**P E N E T A P A N**

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Adi Restu Surya bin Joni Madjid**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Halu Oleo BTN Graha Reksa Kencana Blok Z1 RT.037/RW.001 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai Pemohon I;

**Muh. Ikkal Prasetya Rafiudin bin Joni Madjid**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Halu Oleo BTN Graha Reksa Kencana Blok Z1 RT.037/RW.001 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai Pemohon II;

**Ninda Trinovita binti Joni Madjid**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Halu Oleo BTN Graha Reksa Kencana Blok Z1 RT.037/RW.001 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Joni Madjid, SP bin M. Majid menikah dengan seorang wanita bernama **Roniar Binti Warasa**, pada tanggal 16 September 1997, tercatat pada Kantor Urusan Agama Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bahwa selama pernikahan almarhum Joni Madjid, SP bin M. Majid dengan Roniar binti Warasa telah di karuniai 4 orang anak bernama :
  - 2.1. Adi Restu Surya bin Joni Madjid Lahir, Kendari, 10 Juli 1998.
  - 2.2. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin, Lahir, Kendari 10 Juni 2000.
  - 2.3. Ninda Trinovita binti Joni Madjid, Lahir Anggai, 03 November 2003.
  - 2.4. Dika Anugrah Rafiuddin, Lahir, Kendari, 09 Mei 2010.
3. Bahwa selama hidupnya Joni Madjid, SP bin M. Majid (almarhum) tinggal dirumah orang tua M Majid yang beralamat tempat tinggal di Jalan Ponggo I RT.000/RW.000 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi dan telah bercerai dengan Ibu Roniar sesuai Akta Cerai Nomor : 004/C/2019/PA/Msy) Wgw;
4. Bahwa ayah kandung almarhum Joni Madjid, SP bin M. Majid bernama M. Majid sedangkan ibu kandung Joni Madjid, SP bin M. Majid bernama Wd. Halimah Keduanya telah meninggal terlebih dahulu.
5. Bahwa Almarhum Joni Madjid, SP bin M. Majid pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Adi Restu Surya bin Joni Madjid lahir, Kendari, 10 Juli 1998.( anak kandung);
  - b. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin bin Joni Madjid, lahir, Kendari 10 Juni 2000. ( anak kandung);
  - c. Ninda Trinovita binti Joni Madjid, lahir Anggai, 03 November 2003. . ( anak kandung);
  - d. Dika Anugrah Rafiuddin bin Joni Madjid, lahir, Kendari, 09 Mei 2010. ( anak kandung)
6. Bahwa Joni Madjid, SP bin M. Majid (Almarhum) meninggal dunia karena sakit Penurunan Kesadaran dan Henti Jantung Pada Hari Kamis, 26 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 4743/RSUD/1841/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Pada Tanggal 26 November 2020;
7. Bahwa Joni Madjid, SP bin M. Majid (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Wakatobi;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Joni Madjid, SP bin M. Majid (Almarhum);
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus uang Taspen di PT. TASPEN dan asuransi Jiwa Bank Nasional Indonesia (BNI) Nomor : 9200038060 pada tanggal 20 Januari 2020 dari Joni Madjid, SP bin M. Majid (Almarhum) Asuransi dasar Solusi Abadi Plus :
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Joni Madjid, SP bin M. Majid (almarhum) meninggal dunia karena sakit penurunan kesadaran dan henti jantung pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 4743/RSUD/1841/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari pada tanggal 26 November 2020;
3. Menetapkan anak anak Joni Madjid, SP bin M. Majid (Almarhum) :
  - 3.1. Adi Restu Surya bin Joni Madjid lahir, Kendari, 10 Juli 1998.
  - 3.2. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin, lahir, Kendari 10 Juni 2000.
  - 3.3. Ninda Trinovita binti Joni Madjid, lahir Anggai, 03 November 2003.
  - 3.4. Dika Anugrah Rafiuddin, lahir, Kendari, 09 Mei 2010.

Sebagai ahli waris dari Joni Madjid, SP bin M. Majid (almarhum) Untuk Mengurus uang Taspen di PT. TASPEN dan Asuransi Jiwa Bank Nasional Indonesia (BNI) Nomor: 9200038060 pada Tanggal 20 Januari 2020 dari Joni Madjid, SP bin M. Majid (almarhum) Asuransi Dasar Solusi Abadi Plus;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7407-KM-08122020-0002 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga alm. Joni Madjid telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5437/DKCS/AK/2004 tanggal 8 Desember 2004 an. Muh. Iqbal Prasetya Rafiudin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5438/DKCS/AK/2004 tanggal 8 Desember 2004 an. Ninda Trinova Rafiudin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5436/DKCS/AK/2004 tanggal 8 Desember 2004 an. Adhy Restu Surya Rafiuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-202122011-0003 tanggal 20 Desember 2011 an. Dikha Anugraha Rafiudin yang

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7407010812200007 tanggal 6 Desember 2020 an. Adi Restu Surya R. yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P7);

8. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Nomor : 7407101007980003 tanggal 3 Nopember 2015 an. Adi Restu Surya R. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P8);

9. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Nomor : 74071011006000001 tanggal 17 Oktober 2017 an. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P9);

10. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Nomor : 7407014311030001 tanggal 20 Nopember 2020 an. Ninda Trinovita R. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (bukti P10);

11. Asli Surat Keterangan Nomor : 400/91/2021 tanggal 29 Januari 2021 an. Adi Restu Surya R. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari (bukti P11);

12. Asli Surat Keterangan Nomor : 400/90/2021 tanggal 29 Januari 2021 an. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari (bukti P12);

13. Asli Surat Keterangan Nomor : 400/89/2021 tanggal 29 Januari 2021 an. Ninda Trinovita R. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari (bukti P13);

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0004/AC/2019/PA Wgw tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P14);

*Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Ringkasan Folis Nomor : 89WP920008060 an. Joni Madjid, SP. yang dikeluarkan oleh BNI Life telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P15);

b.-----

Saksi-Saksi.

1. Roniar binti Wa Rasa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa benar saksi dengan almarhum Joni Madjid, SP. pernah terikat dalam ikatan perkawinan, menikah tanggal 16 September 1997;
- Bahwa saksi dengan almarhum Joni Madjid, SP. selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dengan almarhum Joni Madjid, SP. telah resmi bercerai tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa Joni Madjid, SP. telah meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Joni Madjid, SP. telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu almarhum Joni Madjid, SP meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa almarhum Joni Madjid, SP adalah nasabah Asuransi BNI Life

2. La Ode Kadir Husain bin La Ode Kuhe, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Halu Oleo Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tiga kali;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung dari para Pemohon yakni bernama Joni Madjid, SP.

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joni Madjid, SP. telah meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 karena sakit;
- Bahwa Joni Madjid, SP. sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya yang bernama Rosniar;
- Bahwa almarhum Joni Madjid, SP. semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri;
- Bahwa almarhum Jonii Madjid, SP semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Joni Madjid, SP lebih dulu telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Joni Madjid adalah nasabah dari BNI Life;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh anak-anak almarhum Joni Madjid, SP, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in cassu* para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris almarhum Joni Madjid, SP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Joni Madjid, SP, yang meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 dalam rangka mengurus pencairan Asuransin almarhum Joni Madjid, SP;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalili permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 s/d P15) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Joni Madjid, SP meninggal tanggal 26 Nopember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi silsilah keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak almarhum Joni Madjid, SP, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal/permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan almarhum Joni Madjid dengan istrinya Rosniar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P8 s/d P10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P11 s/d P13 (asli surat keterangan domisili) dan P7 (fotokopi Kartu Keluarga) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah telah terdaftar secara administrative sebagai penduduk Kabupaten Wakatobi dan sekarang telah berdomisili di Kota Kendari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P14 (fotokopi Akta Cerai) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian almarhum Joni Madjid, SP dengan Rosniar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P15 (fotokopi Ringkasan Polis) yang dikeluarkan oleh BNI Life isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum adalah nasabah dari BNI Life, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Roniar binti Wa Rasa dan La Ode Kadir Husain bin La Ode Kuhe), yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar almarhum Joni Madjid, SP. semasa hidupnya dikarunia 4 (orang) anak;
- Bahwa Joni Madjid, SP. telah meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 karena sakit, dan sebagai nasabah BNI Life;
- Bahwa Joni Madjid, SP sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya bernama Rosniar;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Joni Madjid, SP., maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungannya darah.
  - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhum Joni Madjid, SP. telah meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. Adi Restu Surya bin Joni Madjid (anak kandung);
2. Muh. Iqbal Prasetya Rafiudin bin Joni Madjid (anak kandung);
3. Ninda Trinovita binti Joni Madjid (anak kandung);
4. Dika Anugrah Rafiudin bin Joni Madjid (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Joni Madjid, SP. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Joni Madjid, SP bin M. Majid telah meninggal dunia tanggal 26 Nopember 2020 karena sakit;

*Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Joni Madjid, SP bin M. Majid sebagai berikut :

- 3.1. Adi Restu Surya bin Joni Madjid (anak kandung);
- 3.2. Muh. Ikbal Prasetia Rafiudin bin Joni Madjid (anak kandung);
- 3.3. Ninda Trinovita binti Joni Madjid (anak kandung);
- 3.4. Dika Anugrah Rafiudin bin Joni Madjid (anak kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP.
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan I Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. <b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 400.000,00</u></b>

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Kdi